

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
(Studi di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Stevi Bataren
Patar Rumapea
Burhanuddin Kiyai**

The main task of the government is to create policy through various public policy. Policy will be achieved if the policies made are implemented or implemented properly. Successful implementation of a policy is determined by many variables or factors, both regarding the content of the implemented policy, the implementation of the policy, and the environment in which the policy is implemented (the target group). The purpose of this research is to know the Implementation of Alcoholic Beverage Control and Control Policy in Southeast Minahasa Regency (Study in Touluaan District). The model used is descriptive with qualitative approach. Informants in the study are people who can provide information about the situation and condition of the research background. with the focus of research in view of the indicator according to Edwards III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. The results of this study show the general picture on the Implementation of Alcoholic Drink Control and Supervision Policy in Southeast Minahasa Regency (Study in Touluaan District) has not been implemented well. Due to the lack of information dissemination in terms of widespread socialization to the community and has not been able to provide a thorough understanding of the importance of the implementation of the Regional Regulation, as well as inadequate resources, in this case the cause of non-execution of the policy perfectly.

Keywords: Policy Implementation, Controlling and Supervision, Alcoholic Beverages

PENDAHULUAN

Sebagai suatu daerah otonom, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu peraturan, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kepastian hukum dan penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam Perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam kenyataan di lapangan penegakan peraturan daerah yang menyangkut ketertiban dan ketentraman

umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu peraturan daerah yang berlaku secara sah dan kurangnya ketegasan pihak pemerintah daerah terhadap aturan dimaksud.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, dan perilaku seks berisiko dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal yaitu pada kasus-kasus tertentu bahkan membunuh. (Sudarsono: 2008:36).

Maraknya gangguan stabilitas keamanan yang sering terjadi di daerah Sulawesi Utara, pada umumnya di dominasi oleh masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Peredaran produk minuman beralkohol lokal yang biasa dikenal di kalangan masyarakat 'cap tikus' sampai dengan saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah, walaupun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai peredaran minuman beralkohol ini, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang didalamnya mengatur tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dan B, diatur pula mengenai ijin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki ijin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan industri.

Pemerintah Sulawesi Utara membuat sebuah peraturan guna menekan angka kriminalitas yang diakibatkan oleh pengguna alkohol. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penetapan aturan ini bukan berarti mengekang kebebasan tapi bertujuan membuat sebuah dasar acuan untuk mengatur peredaran minuman beralkohol demi kemajuan Provinsi Sulawesi Utara ke depan. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seluruh Pemerintahan yang ada di kabupaten/kota harus menerapkannya atau melaksanakannya peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No 14 tahun 2016 mengenai Retribusi Perizinan Tertentu dimana di dalamnya mengatur perizinan untuk menampung dan mengedarkan minuman beralkohol. Namun, tingkat pengendalian, pengawasan peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah, walaupun ada beberapa daerah yang *concern* dengan permasalahan minuman keras ini, seperti mengeluarkan peraturan daerah tentang miras, namun masih banyak mengalami kendala, sehingga tujuan untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Di lain pihak pemerintah terkesan agak kesulitan untuk menginventarisir warung/kios yang menjual minuman beralkohol tradisional ini, sehingga tidak dapat diawasi secara menyeluruh.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa peraturan daerah yang sudah

diberlakukan secara efektif belum di sosialisasikan sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya peraturan daerah ini amat dangkal.

Pemerintah sebagai eksekutor dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktivitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Di Kecamatan Touluaan dimana sebagian masyarakatnya merupakan petani *captikus*/minuman beralkohol sehingga banyak masyarakat yang menjual, mengedarkan dan menampung minuman beralkohol/*captikus*. Dari banyaknya petani *captikus* dan penjual, serta penampung minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Touluaan sehingga semakin maraknya peredaran minuman beralkohol dan masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras telah memberikan efek keresahan di masyarakat. Pemerintah yang seharusnya berkompeten mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman keras terkesan tidak mampu mengatasi maraknya peredaran minuman beralkohol ini, baik minuman beralkohol yang berlabel, maupun tidak serta mendapatkan minuman keras yang dapat di beli di warung-warung/kios dengan bebas tanpa izin pengedarannya lebih memperparah keadaan. Beberapa masalah di atas merupakan bukti nyata yang di timbulkan oleh penggunaan minuman beralkohol yang harus di perhatikan oleh pemerintah sebagai implementator, sehingga penulis memfokuskan penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (studi di Kecamatan Touluaan).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan publik

Kebijakan publik menurut William N Dunn (Inu Kencana, 2000:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah atau bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan menurut Thomas R Dye (Inu Kencana 2000:106) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu”.

Anderson (Wahab 2001:3), merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”. Sehingga dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan dari ketiga definisi dari pada ahli tersebut. Kesamaan tersebut adalah kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh aparatur pemerintah atau orang-orang yang memiliki wewenang dalam menangani masalah-masalah publik.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2008:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan Franklin (Winarno 2008:145) berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran

nyata". Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Edward III model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III (Winarno: 2008:177), terdapat empat variabel yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Winarno: 2008:100) disebut dengan *A Model of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang menurut

Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah:

- (a) Ukuran dan tujuan kebijakan
- (b) Sumber daya
- (c) Karakteristik agen pelaksana
- (d) Sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana.
- (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
- (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model incremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas pada prinsipnya memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan pandangan dari ahli yang memunculkan model tersebut dan konteks dimana kebijakan itu diimplementasikan. Tidak ada variabel tunggal yang sangat cocok betul atau sesuai dalam suatu kegiatan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik

menyangkut kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan, maupun lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (*target group*). Pada penelitian ini, peneliti akan mengemukakan dan menguraikan tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Pendekatan Model Edwards III. Alasan utama diadopsinya Model Edwards III tersebut adalah bahwa keempat dimensi pada model tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif tentang implementasi kebijakan.

Konsep Pengendalian

Menurut George R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Harold Koontz dalam buku *Principles of Management* menjelaskan pengendalian merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Konsep Pengawasan

Pengawasan menurut Oteng Sutisna (1983) adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Nawawi (2000:115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat

efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Minuman Beralkohol

Minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Akibat mengkonsumsi minuman keras efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik- motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi dan bisa sampai tidak sadarkan diri.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moleong (2007:6) metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan, maka variabel tunggal yang akan diteliti atau dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dilihat melalui model implementasi Edward III dengan empat indikator, yaitu:

- (a) Komunikasi
- (b) Sumber Daya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur Birokrasi

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2014:221).

- (a) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (b) Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTS)
- (c) Aparat Kepolisian.
- (d) Pelaku Usaha
Penampung: 2 orang
Kios/warung: 2 orang
- (e) Masyarakat Umum
Pengguna minuman keras: 2 orang
Produsen minuman keras: 2 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisa Data

Untuk lebih jelasnya, Sugiyono (2009:338) mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi:

- (a) *Data Reduction* (Reduksi Data)
- (b) *Data Display* (Model Data)
- (c) *Conclusion Drawing* (Verivication)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada *subpoint* ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (studi di Kecamatan Touluaan) yang terdapat pada *subpoint* sebelumnya, dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara kepada sasaran kebijakan belum dilakukan secara optimal sampai kepada masyarakat oleh pihak pemerintah. Dimana kegiatan sosialisasi merupakan unsur penting dalam memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar masyarakat khususnya petani, pengusaha minuman beralkohol dapat mengerti peraturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik mengenai peredaran maupun perizinannya.

Seluruh subjek penelitian menyatakan bahwa sosialisasi tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi tugas utama dari dinas yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, karena hanya fokus pada pelayanan perizinannya. Hal tersebut terbukti masyarakat yang datang ke kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara hanya untuk pengurusan perizinan menampung dan mengedarkan minuman beralkohol.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pengusaha minuman beralkohol bahwa selama ini mereka mendapat informasi tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol hanya saat pengurusan perizinan di kantor. Sedangkan dari petani captikus/minuman beralkohol belum pernah mendapat informasi atau pemberitahuan mengenai kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dari masyarakat sendiri belum paham dengan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini. Hal tersebut membuktikan sosialisasi tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kecamatan Touluaan masih kurang. Sedangkan dari pihak kepolisian mengatakan mereka hanya memberikan pengarahan saja mengenai kebijakan pengendalian dan

pengawasan minuman beralkohol kemudian di arahkan pada pembuatan surat izin.

Sumber Daya

Kekurangan sumber daya manusia menjadi kendala dalam upaya implementor menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, dimana terlihat bahwa implementor kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dari pihak pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait lainnya. Fasilitas-fasilitas diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa Kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Seperti yang disampaikan oleh subjek penelitian yang mengatakan bahwa dengan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara pada saat ini mereka cukup siap untuk melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kepada masyarakat. Namun masih perlu adanya penambahan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di dinas perdagangan serta masih terdapat beberapa pegawai sebagai pelaksana belum paham mengenai kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sumber daya yang ada masih kurang tetapi dengan adanya koordinasi dengan instansi terkait lainnya sehingga pada saat pembinaan kepada masyarakat mengenai peredaran minuman beralkohol dan pemuatan surat izin terlaksana dengan baik.

Sumber daya (sumber daya manusia) atau pelaksana kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya mendukung atau masih

kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan dilihat dari pernyataan mengenai sumber daya non-manusia sudah sangat mendukung dengan fasilitas yang sudah memadai. Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor penyebab sehingga Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara (studi di Kecamatan Touluaan) belum terimplementasi dengan baik.

Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara cukup baik namun sikap pelaksana yang belum tegas dalam pemberian sanksi. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap dan mendukung untuk melaksanakan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu serta instansi yang terkait dalam kebijakan ini selalu siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Touluaan. Kebijakan ini merupakan sebuah acuan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol dengan melihat di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Touluaan

banyak petani dan penjual cap tikus/minuman beralkohol. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan instruksi dari pusat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu serta instansi terkait lainnya bertanggungjawab mempersiapkan para pegawai dan pemerintah di kecamatan untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di semua kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dan menyebarluaskan informasi akan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di instansi terkait.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari masyarakat bahwa mereka sangat mendukung dengan adanya kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat mengetahui aturan yang berlaku sehingga dalam peredaran akan terkontrol. Sikap pegawai sudah baik dalam memberikan penjelasan dan arahan namun perlu adanya tindakan turun langsung ke masyarakat karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini.

Berdasarkan hal di atas, bahwa jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara

khususnya di Kecamatan Touluaan karena pandangan masyarakat bisa saja berbeda dengan para pembuat dan pelaksana kebijakan. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah tersedia dengan baik oleh pemerintah pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu desa. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa teknis pelaksanaan program sudah begitu paham dan mengerti Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP. Artinya

dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

Berdasarkan hal ini bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Touluaan belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Komunikasi, Dalam aspek komunikasi, penyampaian informasi atau sosialisasi tentang adanya Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara antara petugas pelaksana dengan masyarakat sebagai petani dan pengusaha minuman beralkohol sebagai kelompok sasaran kebijakan belum terlaksana dengan baik serta sosialisasi langsung yang belum dilaksanakan oleh pihak terkait. Transformasi tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di laksanakan oleh pihak terkait yaitu Dinas Penanaman Modal

- dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pihak kepolisian serta pemerintah kecamatan.
2. Sumber Daya, Dalam Aspek Sumber Daya yang telah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat ini, seperti sumber daya manusia masuk dalam faktor penyebab Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pelaksana kebijakan baik yang ada di dinas terkait, dan pihak kepolisian serta kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan mengenai kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga banyak masyarakat yang tidak paham betul mengenai bahaya dari minuman beralkohol. Namun adanya sinergi antar Dinas terkait. Sedangkan sarana dan prasarana dipandang sudah mampu mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara.
 3. Disposisi, Dari aspek disposisi atau sikap, bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah cukup baik, dimana baik pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat mendukung dengan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Namun dari pemerintah belum ada pelaksanaan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan sikap pihak pelaksana kurang tegas dalam pemberian sanksi.
 4. Struktur Birokrasi, Dari aspek struktur birokrasi, merupakan faktor yang sangat mendukung dalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Hal tersebut dibuktikan dengan Pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara telah diatur dalam

prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Touluaan dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. **Komunikasi:** Masyarakat lebih memperhatikan informasi mengenai kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan yang di buat oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan paham dengan peraturan mengenai kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta memperhatikan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan serta rutin dalam mensosialisasikan setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
2. Sumber daya : Memperhatikan jumlah staf dalam pelaksanaan kebijakan serta kemampuan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan, Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Kecamatan Touluaan, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara. Serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan

minuman beralkohol di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Disposisi: Diharapkan juga kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam melaksanakan kebijakan minuman beralkohol agar tidak ada yang di rugikan dari pihak manapun. Tidak hanya itu saja para petani, pengusaha dan masyarakat pun harus menaati setiap aturan yang dibuat pemerintah karena kebijakan yang dibuat pemerintah itu baik adanya untuk kita masyarakat.
4. Struktur Birokrasi: Tentu saja harus adanya kerjasama antara Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pihak pemerintah dan aparat kepolisian Kecamatan Touluaan dan diharapkan inisiatif dari pihak pemerintah dan aparat kepolisian tentunya sangat diperlukan yaitu dengan mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol sehingga tidak terjadi peredaran minuman beralkohol secara illegal, *Standar Operational Prosedur* (SOP) terus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara agar dapat membuat peraturan daerah sendiri untuk dijadikan acuan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol mengingat di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara banyak memproduksi bahan baku minuman beralkohol (captikus).

DAFTAR PUSTAKA

- George Terry 1968 *Principles of Management*. Saduran Drs. Sujai. Bandung: Penerbit Grafika.
- Moleong, L J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- William N Dunn, Thomas R Dye. 2000. *Kebijakan publik*. Inul Kencana.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Sumber Lain :**
- Badan Legislasi DPR RI, (2014). Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No.14 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.